

# **POLITIK HUKUM MEMBONGKAR ILUSI, MEMBANGUN KESADARAN**

**CSA Teddy Lesmana, SH., MH.**



**PT. PENA PERSADA KERTA UTAMA**

**POLITIK HUKUM MEMBONGKAR ILUSI,  
MEMBANGUN KESADARAN**

**Penulis:**

CSA Teddy Lesmana, SH., MH.

**ISBN:** 978-634-204-474-2

**Design Cover:**

Yanu Fariska Dewi

**Layout:**

Hasnah Aulia

**PT. Pena Persada Kerta Utama**

**Redaksi:**

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas  
Jawa Tengah.

Email: [penerbit.penapersada@gmail.com](mailto:penerbit.penapersada@gmail.com)

Website: [penapersada.id](http://penapersada.id). Phone: (0281) 7771388

**Anggota IKAPI: 178/JTE/2019**

All right reserved

Cetakan pertama: 2023

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang  
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan  
cara apapun tanpa izin penerbit

## **UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta**

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga

### **Penyiaran. Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## KATA PENGANTAR

Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan wawasan mendalam mengenai politik hukum di Indonesia dengan fokus pada dinamika perubahan, tantangan, dan proses transformasi yang sedang berlangsung di negara ini. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah berusaha untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga berkeadilan dan demokratis. Namun, perjalanan panjang dalam mewujudkan sistem hukum yang ideal masih dipenuhi dengan tantangan, ketimpangan sosial, dan warisan kolonial yang sulit dihapuskan.

Melalui buku ini, kami ingin mengajak pembaca untuk menggali lebih dalam politik hukum Indonesia dari berbagai perspektif, mulai dari warisan kolonial, krisis legitimasi, perubahan sistem peradilan, hingga tantangan globalisasi yang mempengaruhi kebijakan hukum di tanah air. Buku ini juga menyoroti pentingnya reformasi hukum yang menyentuh bukan hanya aspek normatif atau hukum tertulis, tetapi juga budaya hukum, struktur kelembagaan, dan peran serta masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.

Kami percaya bahwa politik hukum yang demokratis dan berkeadilan adalah kunci untuk mencapai tujuan-tujuan besar bangsa ini, yaitu menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan merdeka dari ketidakadilan struktural. Oleh karena itu, di dalam buku ini kami memberikan berbagai analisis dan rekomendasi strategis untuk memperbaiki struktur hukum Indonesia, serta memastikan bahwa hukum berfungsi tidak hanya untuk menjaga ketertiban, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial yang sesungguhnya.

Buku ini juga bertujuan untuk memberikan pembaca pemahaman yang lebih luas mengenai bagaimana hukum dapat menjadi alat untuk mewujudkan perubahan sosial yang substantif. Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan siapa saja yang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang politik hukum di Indonesia, baik dari sisi teori maupun praktiknya.

Kami menyadari bahwa buku ini jauh dari sempurna, dan tentunya banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan masukan dari pembaca sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam mengembangkan wacana politik hukum Indonesia yang lebih adil, demokratis, dan berkelanjutan.



## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| KATA PENGANTAR.....  | iv |
| DAFTAR ISI .....   | vi |
| PENDAHULUAN .....  | 1  |
| BAB 1 MEMAHAMI POLITIK HUKUM .....                         | 3  |
| A. Politik Hukum: Sebuah Pengantar .....                   | 3  |
| B. Dimensi Politik dalam Hukum.....                        | 5  |
| C. Politik Hukum sebagai Cermin Relasi Kekuasaan .....     | 7  |
| D. Politik Hukum dan Keadilan .....                        | 10 |
| E. Refleksi.....   | 12 |
| BAB 2 WARISAN KOLONIAL DAN POLITIK HUKUM                   |    |
| INDONESIA .....  | 13 |
| A. Sejarah Politik Hukum Kolonial .....                    | 13 |
| B. Transformasi Politik Hukum Pasca-Kemerdekaan .....      | 15 |
| C. Warisan Hukum Kolonial dalam Sistem Hukum               |    |
| Indonesia .....  | 18 |
| D. Kontinuitas dan Perubahan dalam Politik Hukum           |    |
| Kontemporer .....  | 20 |
| E. Refleksi Kritis terhadap Warisan Hukum Kolonial .....   | 22 |
| F. Refleksi .....  | 25 |
| BAB 3 KRISIS LEGITIMASI DAN TANTANGAN                      |    |
| POLITIK HUKUM INDONESIA .....                              | 26 |
| A. Krisis Legitimasi Hukum di Indonesia .....              | 26 |
| B. Kesenjangan antara Hukum Formal dan Keadilan            |    |
| Substantif .....   | 28 |
| C. Politik Legislasi dan Problem Demokratisasi Hukum ..... | 31 |
| D. Disfungsi Institusi Penegak Hukum .....                 | 34 |
| E. Tantangan Globalisasi terhadap Politik Hukum            |    |
| Nasional .....   | 37 |
| BAB 4 MENYUSUN POLITIK HUKUM YANG DEMOKRATIS               |    |
| DAN BERKEADILAN.....                                       | 41 |
| A. Prinsip-Prinsip Politik Hukum yang Demokratis .....     | 41 |
| B. Reformasi Sistem Peradilan untuk Meningkatkan           |    |
| Akses Keadilan .....                                       | 44 |
| C. Demokratisasi Proses Legislasi .....                    | 48 |

|   |    |
|---|----|
| D. Politik Hukum Berbasis Keadilan Sosial .....               | 51 |
| E. Strategi Implementasi Politik Hukum yang Demokratis .....  | 55 |
| F. Menyusun Rencana Aksi untuk Perubahan Struktur Hukum ..... | 58 |
| PENUTUP .....   | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA.....   | 66 |



**POLITIK HUKUM  
MEMBONGKAR ILUSI,  
MEMBANGUN KESADARAN**





## PENDAHULUAN

Hukum sering dipahami sebagai cermin keadilan yang objektif dan netral, hadir untuk menjaga ketertiban serta memberikan perlindungan kepada semua warga negara. Namun, pandangan ini, apabila dikaji secara kritis, justru menyembunyikan kenyataan yang kompleks. Sejak awal kemunculannya, hukum selalu berkelindan erat dengan kekuasaan politik dan struktur sosial yang mendominasi (Berman, 1983, pp. 10-12).

Dalam konteks masyarakat kolonial, hukum tidak dikembangkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat jajahan, melainkan sebagai instrumen untuk mengamankan kekuasaan politik dan mengontrol akses terhadap sumber daya ekonomi (Anghie, 2005, p. 45). Bahkan setelah Indonesia merdeka, jejak kolonialisme dalam politik hukum tetap melekat kuat, membentuk karakteristik hukum nasional yang lebih sering mempertahankan status quo ketimbang mempromosikan pembebasan (Lev, 1978, p. 15).

Daniel S. Lev (1978) menekankan bahwa sistem hukum Indonesia modern banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik, menjadikannya alat kekuasaan daripada instrumen keadilan sejati. Sejalan dengan itu, Friedman (1975) berpendapat bahwa hukum tidak dapat dipahami hanya melalui teks normatifnya, melainkan harus dilihat dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya di mana ia berlaku. Montesquieu (1989) jauh sebelumnya telah mengingatkan bahwa hukum mencerminkan “jiwa bangsa” yang membentuknya, sehingga tidak pernah bebas dari nilai-nilai, bias, dan kekuasaan sosial (p. 6).

Pada masa kini, pemahaman tentang politik hukum menjadi semakin krusial. Ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga hukum, maraknya praktik hukum selektif, serta dominasi kepentingan ekonomi dan politik dalam legislasi dan penegakan hukum, menandakan bahwa hukum tidak lagi (jika pernah) beroperasi secara netral. Mengabaikan dimensi politik dari hukum berarti membiarkan hukum berfungsi tanpa kendali rakyat, mempermudah manipulasi kekuasaan di balik façade keadilan.

Di tengah tuntutan global terhadap keadilan substantif, kesadaran politik hukum menjadi kebutuhan mendesak, bukan

sekadar wacana akademik. Buku ini hadir untuk membangun kesadaran kritis itu, menawarkan perspektif baru dalam membaca, memahami, dan menilai hukum.

Buku ini dirancang untuk:

1. Memberikan pembaca kerangka berpikir kritis dalam menganalisis hubungan antara hukum dan kekuasaan;
2. Mengajak pembaca memahami perjalanan politik hukum Indonesia dari masa kolonial hingga reformasi;
3. Membuka ruang refleksi tentang bagaimana hukum dapat (dan harus) berfungsi untuk mewujudkan keadilan substantif;
4. Memberikan bekal teoretis dan praktis untuk mengadvokasi perubahan hukum yang lebih berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.

Melalui perjalanan historis, analisis sosiologis, dan refleksi filosofis, buku ini berkomitmen untuk mengajak pembaca membuka mata terhadap realitas politik dalam dunia hukum. Pembaca tidak hanya akan memahami bahwa hukum dipengaruhi oleh kekuasaan, tetapi juga akan dibekali dengan alat-alat konseptual untuk membaca, mengkritik, dan terlibat dalam transformasi hukum.

Sebagaimana dikatakan John Rawls (1971), “Keadilan adalah kebajikan utama dari institusi sosial.” Maka, politik hukum yang adil adalah syarat mutlak bagi terciptanya masyarakat yang beradab, rasional, dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anghie, A. (2005). *Imperialism, sovereignty and the making of international law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Anderson, B. (1983). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism*. London: Verso.
- Atmakusuma, A. (2010). *Indonesia's legal challenges in the 21st century: Reforms, conflicts, and opportunities*. Jakarta: Pustaka Masyarakat.
- Bakker, E. (2015). *Decentralization and local governance in Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Bedner, A. (2016). Indonesian land law: Integration at last? And for whom? *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 172(3), 331–356. Link to Journal
- Berman, H. (1983). *Law and revolution: The formation of the Western legal tradition*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Butt, S. (2012). *The legal frameworks of Indonesia's reformasi period: Political and economic implications*. Oxford: Oxford University Press.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2012). *The constitution of Indonesia: A contextual analysis*. Oxford: Hart Publishing.
- Crouch, M. (2010). *Democratic reform in Indonesia: The role of the state and civil society*. Jakarta: LIPI Press.
- Cribb, R., & Brown, C. (2005). *Modern Indonesia: A history since 1945*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Drexler, M. (2013). *Politics of law and governance in Indonesia*. New York: Columbia University Press.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Foucault, M. (1991). *Discipline and punish: The birth of the prison*. New York: Vintage Books.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks of Antonio Gramsci*. New York: International Publishers.
- Hadiz, V. R. (2004). *Decentralization and democracy in Indonesia: A critical review*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2004). *The political economy of Indonesia's economic crisis: Democracy, governance, and institutional reform*. Oxford: Oxford University Press.

- Holmes, O. W. (1881). *The common law*. Boston: Little, Brown, and Company. [Link to Publisher](#)
- Hooker, M. B. (2003). *Legal pluralism: An introduction to colonial and postcolonial ideas of law*. Oxford: Clarendon Press.
- Lev, D. S. (1978). *Legal evolution and political authority in Indonesia*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Laskar, M. (2015). *Indonesia's legal landscape: Post-Reformasi analysis*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mietzner, M. (2012). *Indonesia's political economy: A critical analysis of the impact of democratization*. New York: Routledge.
- Montesquieu, C. (1989). *The spirit of the laws*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Santos, B. de S. (2002). *The globalizations of law: The cultural turn in global law studies*. London: Cambridge University Press.
- Tamanaha, B. Z. (2004). *On the rule of law: History, politics, theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tyler, T. R. (1990). *Why people obey the law*. New Haven: Yale University Press.
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Intercourse, PA: Good Books.
- Zwart, P. (2009). *International law and national sovereignty in Indonesia: A legal analysis*. Jakarta: Rajawali Press.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2012). *Indonesia's legal system: The rule of law, democracy, and human rights*. Oxford: Oxford University Press.
- Crouch, M. (2010). *The state and legal reform in Indonesia: Legal theories and political culture*. Jakarta: LIPI Press.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks of Antonio Gramsci*. New York: International Publishers.
- Mietzner, M. (2012). *Indonesia's political economy: The challenges of democratization*. Singapore: Routledge.
- Malik, M. (2013). *Reforming Indonesia's judiciary: The path to justice in the 21st century*. Jakarta: Alvima Press.
- Nasution, M. (2016). *Globalization and Indonesia's legal challenges*. Bandung: Universitas Padjadjaran Press.

- Mahadi, S. (2006). *Political reform and its impact on the judicial system in Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Marzuki, M. (2008). *Indonesia's constitutional reform: A critical assessment*. Jakarta: LIPI Press.
- Purnama, S. (2012). *Justice and law in Indonesia: A study of judicial independence*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sahid, M. (2011). *Politics of law and justice in Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Sari, W. (2013). *The development of Indonesia's legal system post-Reformasi: Insights and challenges*. Jakarta: Alvima Press.
- Schaffer, B. (2009). *International law and local justice in Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Soerjanto, K. (2010). *Towards a more democratic Indonesia: Legal and political reforms*. Bandung: Penerbit ITB.
- Tan, H. (2006). *Indonesian law and human rights: The globalizing effect*. Jakarta: Pustaka Obor.
- Tyler, T. R. (1990). *Why people obey the law*. New Haven: Yale University Press.
- Unger, R. M. (2004). *Democracy and the rule of law: A philosophical critique*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Yamin, F. (2016). *Legal traditions and reforms in Southeast Asia: Indonesia's path*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Zwart, P. (2009). *International law and national sovereignty in Indonesia: A legal analysis*. Jakarta: Rajawali Press.